

Pelatihan Legalitas Data Usaha Berbasis Digital dalam Peningkatan UMKM Desa Duyung Trawas Mojokerto

Wiwik Sumarmi¹, Ribangun bamban Jakaria², Paramitha Amelia Kusumawardani³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

e-mail: wiwiksumarmi@umsida.ac.id, ribangunbz@umsida.ac.id, paramitha_amelia@umsida.ac.id

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi : 081234128934

Received: 30 December 2022, Revised: 16 January 2023 Accepted: 14 February 2023

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v2i1.524>

Abstrak

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) telah menjadi salah satu sektor usaha yang mendominasi di Indonesia. Namun, pada beberapa daerah, pemilik UMKM mengalami tantangan dalam menghadapi perkembangan industri, terutama pada pengurusan legalitas usaha. Mayoritas masyarakat yang ada memiliki minat yang rendah untuk mengurus kelengkapan data legalitas usaha terutama melalui sistem digital karena kurangnya pengetahuan akan teknologi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, tim pengabdian melakukan pelatihan peningkatan legalitas data usaha pada UMKM di Desa Duyung Trawas, Mojokerto. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan peningkatan legalitas data UMKM berbasis digital. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan secara langsung ke lokasi UMKM desa Duyung Trawas Mojokerto dengan pemberian pelatihan mengenai sosialisasi pentingnya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan legalitas data usaha berbasis digital. Selain itu, kegiatan pendampingan praktik dalam Pembuatan NIB pada lembaga OSS (Online Single Submission) secara digital sekaligus mengenalkan teknologi yang berkaitan dengan UMKM. Dengan memiliki legalitas dan pengetahuan akan digitalisasi informasi tersebut maka UMKM akan memperoleh kemudahan dalam berbagai hal, seperti akses pembiayaan usaha, pelatihan-pelatihan, ikut serta dalam pameran, bahkan sertifikasi halal.

Kata kunci: UMKM, legalitas, digital, usaha

Abstract

UMKM (Micro Small and Medium Enterprises) has become one of Indonesia's most dominant business sectors. However, in several regions, MSME owners experience challenges in dealing with industrial development, especially in managing business legality. The majority of the existing community has little interest in taking care of the completeness of business legal data, especially through digital systems due to a lack of knowledge of technology in rural areas. Therefore, the service team conducted training on increasing the legality of business data of MSMEs in Duyung Trawas Village, Mojokerto. The purpose of this community service is to increase the legality of digital-based MSME data. The implementation of community service is carried out directly at the UMKM location in Duyung Trawas village Mojokerto village by providing training on the socialization of the importance of having a NIB (Business Identification Number) and the legality of digital-based business data. In addition, practical assistance activities in making NIB at digital OSS (Online Single Submission) institutions as well as introducing technology related to MSMEs. By having legality and knowledge of digitizing this information, MSMEs will get convenience in various ways, such as access to business financing, training, participating in exhibitions even halal certification.

Keywords: UMKM, legality, digital, enterprises.

1. EDahuluan

Berbagai wujud pengetahuan dasar yang diperlukan sebagai seorang yang mempunyai usaha dalam mulai mewujudkan bisnis dan pengetahuan tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh wirausahawan tersebut maka diperlukan usaha untuk dapat memberikan arahan dalam meningkatkan sebuah kualitas dari sumber-sumber daya manusia baik dalam wujud usaha koperasi ataupun pengusaha yang dalam cakupan mikro (UMKM) yang dapat dikatakan sebagai pelatihan (Kusmanto and Warjio 2019). Pelatihan merupakan sebuah upaya terarah yang dilaksanakan dan mempunyai kesinambungan untuk mengoptimalkan mutu dan daya muat dalam rangka mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia di koperasi dan pengusaha Mikro, kecil dan Menengah. Berbagai dasar dalam pengetahuan dan ketrampilan dalam berbisnis dibutuhkan seseorang wirausaha menjadi 2 bagian yaitu pada bagian pertama dapat memberikan modal yang memadai sebelum wirausaha memulai bisnisnya, sedangkan di bagian yang lain dapat membuat seseorang bertindak hati-hati dalam memulai suatu usaha yang baru (Kusmanto, Warjio, and Kurniaty 2019).

Pemerintah memilih salah satu alternatif dalam usaha untuk mengembangkan dan mengoptimalkan mutu Koperasi dan UMKM sehingga pemberdayaan dalam koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipilih. Maka hal ini memerlukan suatu pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus, sesuai keahlian dan terpadu serasi dari hulu sampai dengan hilir antara lembaga-lembaga yang terkait, koperasi dan UMKM di Desa Duyung Trawas Mojokerto (Yuli Kurnia Firdausia et al. 2021). Desa Duyung mempunyai berbagai UMKM yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Jenis UMKM yang ada yaitu durian, madu dan kerupuk samiler yang terbuat dari ketela pohon yang ditanam oleh petani desa Duyung tersebut. Namun yang disayangkan adalah produk-produk tersebut hanya dikenal oleh lingkungan sekitar, belum dikenal lebih luas lagi. Karena memang media promosi hanya dilakukan sebatas mengikut pameran dan hanya menggunakan teknik promosi secara offline dari mulut ke mulut (Novie Astuti Setianingsih, Wiwiek Kusumaning Asmoro, and Hadi Rahmad 2021).

Pengurusan dari legalitas suatu usaha juga cenderung tidak dilaksanakan oleh wirausaha dikarenakan kurangnya akses informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha atau pelaku UMKM (Gultom 2021). Sedangkan untuk meminimalisir pelaku UMKM yang telah menjalankan usahanya dengan ilegal maka dalam kepengurusan legalitas suatu usaha harus di berikan akses yang mudah. Adapun salah satu cara mengatasi masalah tersebut yaitu dengan pemerintah melaksanakan sosialisasi dan memberikan fasilitas pelaku UMKM dalam mengurus legalitas suatu usaha yang dilakukan daring sehingga para pelaku usaha tersebut memperoleh pengetahuan atau edukasi dan mempunyai kesediaan dalam melakukan urusan legalitas usaha (R, Widagdo, and Maulana 2021).

Oleh karena itu, salah satu usaha untuk dapat mengetahui dan menjawab dari permasalahan serta suatu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di desa Duyung maka dilakukan pelatihan dan pendampingan. Hal ini dimaksud agar dapat menciptakan koperasi sehat dan UMKM yang akan naik kelas dan memberikan dampak yang positif pada ekonomi masyarakat di Desa Duyung Trawas Mojokerto. Selain itu, para pelaku UMKM harus memperhatikan label dari usaha dan perizinan dari dinas yang mempunyai wewenang untuk menghindari pelanggaran hak cipta (Dewi 2021). Adanya teknologi digital dinilai mampu untuk meningkatkan hasil penjualan produk UMKM, oleh karena itu, pengabdian membuat pelatihan yang khususnya berkaitan dengan kelengkapan informasi digital produk UMKM di Desa Duyung sehingga dapat lebih mudah menarik para masyarakat luas untuk membeli dan lebih mengenal produk, UMKM, bahkan mengenal desa tersebut.

2. METODE

Pelatihan dilaksanakan di balai desa Duyung Trawas Mojokerto selama 2 hari yaitu tanggal 1-2 Februari 2023. Hari pertama tanggal 1 Februari 2023 pelatihan dilakukan di balai desa Duyung sedangkan hari kedua tanggal 2 Februari 2023 dilakukan secara *door to door*. Peserta pelatihan merupakan wirausaha UMKM durian, madu dan kerupuk samiler yang ada di Desa Duyung yang berjumlah 12 orang. Materi pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdian adalah sosialisasi legalitas usaha dan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sosialisasi lembaga OSS (Online Single Submission) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelatihan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu :

Tahap sosialisasi dimana tahap ini memanfaatkan power point sebagai sebuah alat bantu untuk memperkenalkan atau mempresentasikan materi-materi yang terkait dengan legalitas usaha dan NIB yang meliputi manfaat, macam-macam akses, kriteria yang harus disanggupi dan tahapan-tahapan mengisi berkas sampai pada mencetak bukti legalitas usaha.

Tahap yang kedua adalah sesi tanya dan jawab tentang legalitas usaha dan NIB yang dilakukan oleh peserta-peserta pelatihan dan tim pengabdian. Para peserta antusias dalam bertanya lebih banyak tentang prosedur persyaratan yang harus dipenuhi dan durasi waktu yang diperlukan sampai izin untuk legalitas usaha terbit.

Tahap selanjutnya adalah implementasi dimana pada tahap ini yaitu melaksanakan praktik pendampingan tentang cara prosedur dalam melakukan akses dan pengurusan izin usaha secara daring sehingga izin usaha dapat terbit. Pendampingan ini dilakukan secara *door to door* untuk memastikan pelaku UMKM dapat benar-benar memahami, melakukan dan berhasil dalam kepengurusan legalitas usaha dan NIB nya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta dari pelatihan ini mempunyai berbagai ragam usaha yaitu usaha durian, madu dan kerupuk samiler sehingga dalam memberikan materi pelatihan, tim pengabdian sekaligus memberikan semangat pada peserta pelatihan dalam melanjutkan usahanya karena hal itu merupakan sesuatu yang penting dan harus dilakukan. Usaha para peserta yang kurang dikenal dan mengalami naik turun sebab keadaan ekonomi yang tidak tetap serta belum mempunyai izin legalitas usaha terutama untuk UMKM maka menjadi alasan untuk dilakukan pelatihan ini. Setelah dilakukan pelatihan, para peserta mempunyai motivasi tinggi dalam melanjutkan usahanya dan didapatkan hasil bahwa pengetahuan para peserta pelatihan tentang legalitas usaha pada UMKM dan NIB meningkat. Dari 16 peserta sebelum pelatihan didapatkan 12 (75%) berpengetahuan kurang dan 4 (25%) peserta berpengetahuan cukup, tetapi setelah dilakukan pelatihan maka didapatkan 14 peserta (87,5%) berpengetahuan baik dan 2 (12,5%) peserta berpengetahuan cukup, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pengetahuan peserta pelatihan tentang legalitas usaha dan NIB

Pengetahuan	Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
Kurang	12	0
Cukup	4	2
Baik	0	14

Sosialisasi pentingnya data legalitas usaha berupa NIB ini harus dilaksanakan agar para pelaku UMKM dapat mengurus perizinan yang lainnya termasuk sertifikasi halal. Para pelaku UMKM yang telah mengantongi NIB artinya usahanya telah menjadi formal, karena telah terdata

atau teregister dalam database. Jika telah terdata, UMKM akan lebih mudah dikembangkan. Selain itu sosialisasi menggunakan Online System Submission (OSS) yang merupakan lembaga dan sistem perizinan yang terbaru, lebih cepat dan sederhana.

Setelah pemberian materi pelatihan, tim pengabdi melakukan sesi tanya jawab dengan peserta pelatihan sehingga didapatkan diskusi yang interaktif. Para peserta antusias bertanya pada tim pengabdi.

Selanjutnya kegiatan ketiga yang dilakukan tim pengabdi adalah pendampingan kepengurusan legalitas data NIB dengan menggunakan Lembaga *Online System Submission* (OSS) dengan *door to door*. Tim pengabdi langsung datang ke pemilik UMKM. Hal ini dilakukan karena untuk memastikan peserta pelatihan atau pelaku usaha UMKM memahami, melakukan kepengurusan dan berhasil sampai mendapatkan legalitas.

Indikator tercapainya tujuan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha UMKM meningkat pengetahuannya tentang legalitas usaha dan NIB serta berhasil mendapatkan NIB. Dari semua pelaku UMKM, mereka berhasil didaftarkan NIB pada Lembaga *Online System Submission* (OSS) dan beberapa sudah mendapatkan NIB versi cetak.



Gambar 1. Materi pelatihan tentang legalitas usaha.



Gambar 2. Sosialisasi legalitas usaha dan NIB di balai desa



Gambar 3. pendampingan kepengurusan legalitas data NIB dengan door to door



Gambar 4. Penyerahan hasil pembuatan NIB cetak



Gambar 5. Hasil NIB salah satu UMKM di Desa Duyung

4. KESIMPULAN

Pelatihan legalitas berbasis digital ini mampu meningkatkan pengetahuan para peserta yang pada awalnya para peserta mempunyai pengetahuan cukup setelah pelatihan menjadi berpengetahuan baik. Selain itu, terdapat 6 UMKM yang telah berhasil didaftarkan NIB pada Lembaga Online System Submission (OSS) dan telah mendapatkan versi cetak. Kekurangan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tim pengabdian harus melakukan kegiatan door to door untuk memastikan para peserta atau pelaku UMKM melakukan kepengurusan legalitas usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Indah Kusma. 2021. "Sosialisasi Legalitas Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi Di Desa Kolowa." *Aasu* 1(2).

- Gultom, Angga Wibowo. 2021. "Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5(4).
- Kusmanto, Heri, and Warjio Warjio. 2019. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11(2). doi: 10.24114/jupiis.v11i2.13583.
- Kusmanto, Heri, Warjio Warjio, and Evi Yunita Kurniaty. 2019. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) Dalam Upaya Legalitas Usaha." *Unri Conference Series: Community Engagement* 1. doi: 10.31258/unricsce.1.577-583.
- Novie Astuti Setianingsih, Wiwiek Kusumaning Asmoro, and Hadi Rahmad. 2021. "Pengembangan Manajemen Dan Legalitas Usaha Olahan 'Sambal Kacang' Khas Kediri." *Jurnal SOLMA* 10(3). doi: 10.22236/solma.v10i3.6950.
- R, Emy Kholifah, Suwignyo Widagdo, and Akbar Maulana. 2021. "Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 7(1). doi: 10.32528/jpmi.v7i1.5266.
- Yuli Kurnia Firdausia, Sugijanto, Bisma Arianto, Widhayani Puri S, and Evita Purnaningrum. 2021. "Kelangsungan Usaha Melalui Legalitas Ijin Usaha Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Slempit Distrik Kedamean - Gresik." *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1). doi: 10.36456/ekobisabdimas.2.1.3917.